

**KEDUDUKAN HASIL ANALISIS PUSAT PEMERIKSA ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh : Renalmon Josua Serra
Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum
Pembimbing II : Ledy Diana., S.H., M.H,
Alamat: Jln. Beringin Patra B1/2, Kota Dumai
Email : renalmonjosua94@gmail.com

ABSTRACT

The crime of money laundering (TPPU) is the act of hiding or disguising money obtained from illegal sources into legal (legal) money. The act is done with the aim to complicate law enforcement officers in investigating the origin of money / wealth. law enforcement officers find it difficult to prove the existence of TPPU because the documents found do not lead to the deeds as specified in article 2 of Law no. 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime (PP-TPPU). This is an obstacle in the process of investigation conducted by law enforcement officers to follow up the case. The problem of this thesis is the first, concerning the position of PPATK (Center for Financial Transaction Reporting and Analysis) in money laundering crime related to Money Laundering crime seen from Law No. 8 Year 2010. Second, the strength of result of analysis from PPATK and validity of analysis in the Criminal Code and Criminal Procedure Code. Thirdly, the PPATK effort in proving the data result from money launderers in Indonesia. This type of research can be classified in the type of normative juridical research, because in this study the author discusses the principles of law, legal system, the level of legal synchronization, legal history and comparative law and to provide a complete and clear picture of the problems examined by the author. This research is done by normative method, data source used with cases that exist in internet and literature study

Keywords: Crime, Money Laundering, Law Enforcement

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks di Indonesia, sudah menjadi kesadaran kolektif bahwa korupsi harus diberantas karena menimbulkan kerugian yang sangat banyak dan menyebabkan resiko makro yang sangat tinggi. Masyarakat mempunyai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan baik secara ekonomi maupun sosial hal tersebut membuat setiap individu melakukan berbagai cara baik yang positif dan negatif.¹

Dengan demikian hukum pidana itu merupakan norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal apa yang diperbuat maka hukuman yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.² Di Negara Indonesia perkembangan teknologi semakin lama semakin canggih dan harganya relatif murah dapat dijangkau masyarakat, sehingga teknologi cenderung digunakan sebagai alat bantu dalam bentuk-bentuk kejahatan.³ Perkembangan teknologi disalah satu pihak membawa hal positif bagi pembangunan, namun dilain pihak teknologi cenderung digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggungjawab dengan hal-hal yang tidak terpuji yang sepintas lalu tidak tampak dijangkau oleh perturan perundang-undangan.⁴

Pentingnya laporan analisis PPATK atas transaksi yang mencurigakan dan laporan analisis tersebut memenuhi syarat sebagai alat

bukti karena laporan analisis tersebut memperkuat pembuktian. agar sejalanannya Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Aparat Kepolisian harus konsisten dengan memberikan efek jera dan mencegah para pelaku tindak pidana korupsi agar terciptanya rasa kepercayaan yang apresiasikan dari masyarakat terhadap penegak hukum.⁵

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas yang diuraikan dapat dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Kedudukan Hasil Analisis Pusat Pemeriksaan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hasil analisis Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang ?
2. Bagaimanakah kekuatan analisis Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ?
3. Bagaimanakah kedudukan laporan Pusat pelaporan analisis Transaksi Keuangan dalam pembuktian berdasarkan KUHAP ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Hasil analisis Pusat Pemeriksa Analisis Transaksi Keuangan dalam memberikan keterangan yang berupa surat maupun keterangan elektronik yang diberikan kepada pihak penyidik karena adanya indikasi korupsi, pihak penyidik terbatas dengan kemampuan untuk mencari bukti oleh karena itu

¹ M.Fuad,et.al, *Pengantar Bisnis*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm.23.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.146.

³ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Timur Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.132.

⁴ *Ibid*.

⁵Bambang Waluyo, “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis Hukum* vol. 1 no 2, 2014, hlm 179.

hasil analisis oleh PPATK dibutuhkan untuk melengkapi semua bukti-bukti dan hasil analisis PPATK sangat penting dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Korupsi

- b) Untuk mengetahui kekuatan hasil analisis PPATK memberantas dan menekan angka korupsi sesuai pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- c) Untuk mengetahui hasil analisis Pusat Pemeriksa Analisis Transaksi Keuangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti seperti dijelaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berhak mencari alat bukti ialah pihak penyidik yaitu POLRI dan PPNS yang berwenang. Hasil analisis PPATK hanya dijadikan petunjuk bukti untuk mencari bukti yang sah oleh pihak penyidik.

2. Kegunaan Penelitian

1). Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini untuk menambahkan pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti
- b) Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c) Diharapkan dapat memberikan penjelasan

kepada instansi-instansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana terhadap orang melakukan pencucian uang dan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintahan agar memperhatikan penegakan hukum yang di Indonesia..

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Hukum pidana yang bersifat khusus, dasarnya bukan semata-mata kepada ketentuan hukum acara pidana sebagaimana Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAfP). Ketentuan hukum pembuktian yang bersifat khusus terdapat dalam undang-undang tindak pidana khusus diluar tindak pidana umum sebagaimana di atur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam penerapan pembuktian hukum pidana Indonesia dikenal adanya beberapa teori Hukum Pembuktian, yaitu berupa:⁶

- a) Teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif. Pada dasarnya teori hukum pembuktian menurut Undang-Undang secara positif berkembang semenjak abad pertengahan. Menurut teori ini, teori hukum positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitative dalam Undang-Undang.

⁶ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm.8.

- b) Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya.⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan multitafsir dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi

waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.⁸

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.⁹

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*) untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum

⁷ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 20 November 2016

⁸Yudi Kristina, *Op.cit*, hlm.7
⁹ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 20 November 2016

dalam sistim hukum yang berlaku.¹⁰

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui yang sebenarnya¹²
2. PPATK adalah lembaga independen yang di bentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.¹³
3. Pembuktian adalah tujuan untuk mencari kebenaran materil yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya
4. Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang

diancam dengan pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab

5. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu hasil perbuatan untuk mencuci atau memebersihkan asal usul tindak pidana menjadi status yang sah.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara dan penggelapan sejumlah uang yang dapat dikenakan sanksi pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah peneltitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang membahas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁴ Dalam penelitan ini peneliti membahas tentang asas-asas hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data diperoleh dari perpustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud

¹⁰ <http://www.sudut.hukum.com/2016/09/teori-kepastian-hukum.html> di akses tanggal 20 November 2016 Pukul 03.00 WIB

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 41-42.

laporan dan sebagainya.¹⁵ Data sekunder terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat.¹⁶ Peraturan-peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Korupsi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian di antara lain adalah skripsi, jurnal atau majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, atau lembaga hukum lainnya, buku-

buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literature yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan diteliti. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer ataupun bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.¹⁷

4. Analisa Data

Setelah diperoleh data, baik data primer ataupun data sekunder, penulisan menganalisis data secara kuantitatif, yang pada dasarnya penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek-objek penelitian dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 31.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm.48.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.

Data ini kemudian diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian. Penulis mengkaji kasus-kasus dan fakta yang konkrit, dari ahli hukum maupun doktrin serta artiker-artikel para pengamat hukum. Kemudian penulis merangkai kedalam kalimat yang jelas dan rinci serta membandingkan terhadap konsep dari data-data sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan literature lainnya dengan menggunakan teori, undang-undang maupun doktrin yang ada. Hasil dari data ini disampaikan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan-kesimpulan tersebut dan diajukan saran .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan.¹⁸ Pandangan yang *monitis* antara lain dikemukakan oleh Simons yang

merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai *eene strafbaar geste/de, onrechmatige, metschuld in verband staande handelling* *ban een orekeningvatbaar person* (suatu perbuatan yang oleh hukum, diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran *monism* unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan lazim disebut sebagai unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim disebut dengan *unsure subjektif*. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁹

Ada berbagai macam defenisi tentang pembuktian, yaitu pembuktian secara luas dan pembuktian secara sempit. Arti pembuktian secara luas adalah kemampuan penggugat dan tergugat dalam memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dengan kejadian-kejadian yang didalikan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan pembuktian dalam arti

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Bandung, 2005

¹⁹ Bob Steven Sinaga, "Proses Hukum Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana", *skripsi*, program studi ilmu hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.67

sempit adalah pembuktian yang digunakan hanya sepanjang masih ada hal-hal yang dibantah atau hal-hal yang masih di sengketakan.²⁰

Dilain pendapat, pembuktian atau membuktikan mengandung beberapa pengertian:²¹

- a) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah membuktikan berarti memberikan kepastian yang mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan
- b) Membuktikan dalam arti *konvensional* Membuktikan berarti memberikan sifat relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka
 - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal
- c) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan

adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian *konvensional* yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku pada pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Pembuktian secara *yuridis* maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa yang di anggap benar²²

Penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP proses penyidikan dan wewenang penyidik yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan melihat tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

²⁰ *Ibid*

²¹ Maruli Tua Marbun, "Penerapan Hak Mendapatkan Biaya Pengganti Pada Saksi Berdasarkan KUHAP Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm.75

²² *Ibid*

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian dasar dilakukannya penyidikan di atur pada peraturan kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tindak pidana yaitu:

- 1) Laporan polisi/pengaduan;
- 2) Surat perintah tugas;
- 3) Laporan hasil penyelidikan;
- 4) Surat perintah penyidikan;
- 5) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.”

B. Tinjauan Umum kepastian Umum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang mana ditimbulkan oleh kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Dengan banyak anekaragam hubungan itu, para

anggota masyarakat membutuhkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan agar dalam hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan atau pertikaian diantara anggota masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap anggota masyarakat itu.²³

Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.²⁴

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal melainkan juga adanya konsistensi dalam keputusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan hakim yang lainnya dengan kasus serupa yang sudah diputuskan.²⁵

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin kemitraan dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan) mempunyai sifat berikut:²⁶

²³ Radhi Kurnia, "Tinjauan Yuridis Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 35

²⁴ <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-penegakan-hukum-yang-menjamin-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 29 juni 2017

²⁵ Radhi Kurnia, *Op.cit*

²⁶ *Ibid*, hlm. 44.

- a) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b) Sifatnya undang-undnag berlaku bagi siapa saja, kepastian hukum ditujukan pada sikap yang lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang di perhatikan adalah perbuatan lahirnya.

Asas kepastian hukum yaitu dalam asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁷

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan

kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.²⁸

Kepastian hukum memiliki 2 aspek yaitu aspek formil dan aspek materil. Dijelaskan bahwa aspek materil dari kepastian hukum berhubungan dengan erat pada asas kepercayaan, dan aspek formil dijelaskan memberatkan dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ketetapan-ketetapan yang menguntungkan harus diisi dengan kata-kata yang jelas.²⁹ Jadi tujuan kepastian hukum itu memberikan keadilan, kedamaian, sebagai keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketika hukum itu sebagai keseimbangan, maka tujuan-tujuan hukum pasti akan tercapai. Karena instansi penegak hukum yang mempunyai fungsi dan perannya masing-masing yang telah digariskan Undang-Undang.³⁰

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hasil Analisis Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPATK bersifat independen dan bebas dari campur tangan pengaruh kekuasaan manapun, sudah tercantum dipasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ialah tugas PPATK adalah

²⁸*Ibid*, hlm.35

²⁹Philipus M.hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University press, Surabaya, 1994, hlm. 40

³⁰ Gatot Supromo, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 12

²⁷ *Ibid*

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pengaturan tentang independensi ini selain disebutkan secara tegas bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenang, juga disebutkan tentang larangan kepada setiap orang untuk melakukan segala bentuk campur tangan dan PPATK sendiri juga berkewajiban untuk menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dan telah diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.³¹

B. Kekuatan Analisis Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam mencari bukti atau pembuktian PPATK sudah didasari oleh Undang-Undang terkait, dalam penanganannya alat bukti yang dipergunakan sebagai pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah alat bukti yang sebagaimana sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti dalam bentuk ucapan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan optik atau alat serupa optik dan dokumen. Yang maksudnya ialah untuk mengakomodasikan pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam hal tertentu dilakukan dalam bentuk transaksi elektronik dengan pemanfaatan teknologi informasi. Transaksi di dunia

perbankan adalah salah satu bentuk transaksi keuangan menggunakan teknologi informasi, sehubungan dengan hal tersebut maka guna kepentingan pembuktian harus dihadirkan alat bukti elektronik dalam pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dirumuskan sebagai alat bukti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan atau berita.³² Ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.³³

Khusus terkait dengan Hasil Pemeriksaan, saat ini PPATK dalam tahap penyelesaian pembuatan Peraturan Presiden terkait dengan pelaksanaan kewenangan PPATK sebagaimana diamanatkan berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.³⁴

C. Kedudukan Analisis Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pembuktian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

Salah satu komponen pentingnya dalam suatu sistem pembuktian adalah alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian. KUHAP mengatur secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.³⁵

³¹Yudi Kristina, *Loc.cit*

³² <http://kbbi.web.id/lapor>, diakses 10 Juli 2017

³³ Yudi Kristina, *Op.cit*, hlm 138

³⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e55f8fdee2/perananppatkpadapencucianuang> diakses 10 juli 2017 pukul 17.15 wib

³⁵Yudi Kristina, *Op.cit*, hlm. 139

Dengan demikian jelasnya metode *verifikasi* untuk menilai bobot pembuktian alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 185 KUHAP. Sementara itu untuk menilai bobot alat bukti keterangan ahli juga harus *diverifikasi* yaitu keterangan hali adalah apa yang ahli nyatakan di pengadilan, sedangkan terhadap alat bukti surat untuk menilai bobot dalam pembuktian, dilakukan *verifikasi* apakah dibuat atas sumpah jabatan atau di kuatkan dengan sumpah atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP.³⁶

Berdasarkan hasil analis PPATK tidak bisa dapat dijadikan bukti menurut KUHAP, hasil analisis PPATK dapat dikategorikan sebagai penguat dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, jaksa, ppns lainnya yang sudah tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.³⁷

³⁶ *Ibid*

³⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm.52

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Hasil Pusat Analisis Pusat Pemeriksaan Analisis Transaksi Keuangan dalam pembuktian pencucian uang didalam pembuktian tidak bisa dijadikan alat bukti karena pihak PPATK tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan walaupun PPATK mampu memberikan keterangan berupa data elektronik dan surat-surat keuangan terkait Tindak Pidana Pencucian uang. Dari keterangan yang diberikan PPATK diberikan kepada pihak penyidik untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut, PPATK hanya menjadi saksi ahli didalam persidangan.
2. Kekuatan hasil analisis Pusat Pemeriksaaan Analisis Transaksi Keuangan pada dasarnya bercakupan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana pencucian uang karena hasil analisis membantu dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan implemetasi tentang Pusat Pemeriksa Analisis Transaksi Keuangan sudah tertuang di dalam Undnag-

Undang Nomor 8 Tahun 2010.

3. Hasil analisis Pusat Pemeriksaan Analisis Transaksi Keuangan menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana tidak dapat dijadikan alat bukti, Karena didalam Pasal 184 KUHAP yang dapat melakukan Penyidikan ialah POLRI dan PPNS yang berwenang, Untuk itu Hasil Analisis PPATK dijadikan Laporan awal tindak Pidana Pencucian Uang, petunjuk dan pelengkap bukti yang diberikan penyidik di Persidangan

B.SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PPATK sebagai lembaga sangat membantu pencegahan pencucian uang dan membantu rakyat kecil, yang dimana dana yang diambil oleh yang disangkakan tersebut dapat disubsidikan kepada masyarakat tujuannya untuk mensejahterakan akan tetapi masuk kedalam perorangan yang melakukan tindak pidana pencucian uang
2. PPATK sebagai penyambung lidah pihak kepolisian dan sebagai citra pembantu kepolisian dalam penindakan tindak pidana pencucian karena dalam mencari bukti kepolisian terbatas dalam hal tindak pidana asal pencucian uang

3. Penyeleksian pengrekrutan PPATK harus dilihat dari kemampuan diri kuat, kecerdasan, kepribadian tujuannya tidak kalah pada perkembangan dunia karena butuh Sumber Daya Manusia atau pola pikir tinggi untuk dapat bekerja di PPATK untuk melaporkan pencucian uang awal kepada pelaku tindak pidana pencucian uang
4. Pemerintah harus mendukung penuh terhadap kinerja PPATK karena dengan tujuan mulia dan kepentingan rakyat indonesia untuk membersihkan tindak pidana pencucian uang, dan pemerintah harus membuat peraturan tegas terhadap para pelakunya
5. Pemerintah sudah selayaknya menempatkan PPATK sebagai PPNS yang dapat melakukan penyidikan dan dicantumkan dalam Undang-Undang karena didalam pencarian bukti awal kinerja PPATK lebih cepat, teliti dengan dasar berintelektual tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin Zainal dan Amirudin , 2010 , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Korupsi, Kebijakan Aparatur*

- Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2009
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Fuad, M, et.al, 2005, *Pengantar Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ishaq,H, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Kristina, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta
- Supromo,Gatot, 1992, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainuddin Ali,H, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- B. JURNAL/SKRIPSI**
- Artijo Alkostar, “*Mengkritisi Fenomena Korupsi Dalam Parlemen*”, Jurnal Hukum ius quiausum , Volume 15, FH Universitas Diponegoro 2007, hlm 57 didalam dari skripsi conny beauty, program studi ilmu hukum universitas riau, Pekanbaru, 2016
- Bob Steven Sinaga, “Proses Hukum bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan pasal 44 kita undang undang hukum pidana , skripsi, program studi ilmu hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.67
- Erdianto, 2011, “ *Pengujian Undang-Undang Hukum Pidana oleh Mahkamah Konstitusi dalam KaitanPerlindungan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Konstitusi, Volume IV no.1, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau
- Radhi Kurnia, ”Tinjauan Yuridis Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 35
- C. Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (2) tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- D. Website**
- <http://hukum.kompasiana.com> di akses pada 20 november 2016
- <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-penegakan-hukum-yang-menjamin-kepastian-hukum/> di akses pada 25 juli 2017 pukul 21.00
- <http://repository.unpas.ac.id/27551> di akses pada 26 juli tahun 2017 pukul 13.00 Wib